BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Profil Tempat Kerja Praktek

3.1.1 Sejarah Perusahaan

Seiring waktu dan berbagai dinamika yang harus diadaptasi, seperti perkembangan teknologi, regulasi, dan pasar, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah mengalami beberapa perubahan , diantaranya:

1. Menurut KM. 43 Tahun 2005, Direktorat Angkutan Udara terdiri dari: Subdirektorat Sistem dan Data Angkutan Udara, Subdirektorat Angkutan Udara Dalam Negeri, Subdirektorat Angkutan Udara Luar Negeri, Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Udara, Subdirektorat Pengembangan Usaha Bandar Udara, Subbagian Tata Usaha.
2. Menurut KM. 20 Tahun 2008, Direktorat Angkutan Udara terdiri dari: Subdirektorat Sistem Data dan Standarisasi Pelayanan Angkutan Udara, Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Berjadwal, Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga, Subdirektorat Kerjasama Angkutan Udara, Subdirektorat Pengembangan dan Pembinaan Usaha Angkutan Udara, Subbagian Tata Usaha.

3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Dalam menjalankan perusahaan kearah yang lebih maju maka diperlukan sebuah Visi dan Misi yang jelas agar kemajuan suatu perusahaan dapat tercapai, adapun visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebagai berikut.

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

1. Andal : Mempunyai keunggulan dan memenuhi aspek ketersediaan, ketepatan waktu, kelaikan, keselamatan dan keamanan dalam menyelenggarakan transportasi udara.
2. Berdaya Saing : Efektif, efisien, berkualitas, ramah lingkungan, berkelanjutan, SDM yang professional, mandiri dan produktif.
3. Nilai Tambah : Dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

1. Memenuhi standar keamanan, keselamatan penerbangan dan pelayanan.
2. Menyediakan sarana, prasarana dan jaringan transportasi udara yang andal, optimal dan terintegrasi.
3. Mewujudkan iklim usaha jasa transportasi udara yang kompetitif dan berkelanjutan (*sustainable*).
4. Mewujudkan kelembagaan yang efektif, efisien didukung oleh SDM yang professional dan peraturan perundang-undangan yang komprehensif serta menjamin kepastian hukum.

3.1.3 Tujuan Perusahaan

Dalam rangka penentuan arah pembangunan transportasi udara yang lebih baik, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam jangka panjang adalah sebagai berikut:

1. Terjaminnya kualitas pelayanan, kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan transportasi udara.
2. Terwujudnya pertumbuhan Sub Sektor Transportasi Udara yang stabil sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan (*sustainable growth*).
3. Terwujudnya peningkatan perolehan devisa dari penyelenggaraan jasa transportasi udara, sehingga dapat ikut memberikan kontribusi terhadap pemantapan neraca pembayaran nasional.
4. Terwujudnya kontinuitas pelayanan jasa transportasi udara yang terjangkau ke seluruh pelosok tanah air, sehingga dapat ikut mendorong pemerataan pembangunan, kelancaran distribusi, stabilitas harga barang dan jasa, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Sarana pendidikan bagi masyarakat untuk menghargai profesionalisme dan peningkatan kualitas hidup manusia.
6. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM Ditjen Perhubungan Udara bertaraf internasional dan terbentuknya kelembagaan yang optimal dan efektif sehingga dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan transportasi udara yang andal dan berdaya saing.

3.1.4 Strategi Perusahaan

Adapun strategi yang dimiliki Direktorat Jenderal Perhubungan Udara demi terwujudnya tujuan tersebut, diantaranya:

1. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum serta menyempurnakan dan atau melengkapi peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan jasa transportasi udara.
2. Meningkatkan kualitas dan produktifitas pelayanan jasa transportasi udara melalui penerapan manajemen mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan (*demand*) jasa transportasi udara.
3. Menciptakan iklim usaha jasa angkutan udara dalam persaingan sehat dan kondusif dalam rangka menciptakan industri penerbangan yang efisien, efektif dan kompetitif dalam pasar global serta mempunyai kelangsungan hidup jangka panjang.
4. Meningkatkan efisiensi nasional bidang jasa transportasi udara dan mendorong minat investor untuk berinvestasi di bidang industri penerbangan.
5. Memperluas jangkauan jaringan pelayanan jasa transportasi udara.

3.1.5 Logo Perusahaan

Logo Direktorat Jenderal Perhubungan Udara merupakan logo Departemen Perhubungan Indonesia yang berupa suatu bentuk simbolis yang menggambarkan keluarga besar Perhubungan sebagai pengikat batin dan kesatuan jiwa seluruh aparatur serta merupakan pengejawatahan misi DEPHUB dalam keikutsertaan mewujudkan cita-cita Bangsa dan Negara.

Adapun logo dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Logo Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Logo terdiri dari bentuk lingkaran mempunyai unsur-unsur roda bergigi, jangkar, burung Garuda, dan bulatan bumi. Arti dari unsur logo tersebut ialah:

1. Roda bergigi berarti matra Perhubungan Darat.
2. Jangkar berarti matra Perhubungan Laut.
3. Burung Garuda berarti matra Perhubungan Udara.
4. Bulatan bumi berarti lingkup pelayanan jasa Perhubungan.

Warna logo terdiri dari warna biru langit (*cerulean blue*) berarti kedamaian dan kuning berarti keagungan.

3.1.6 Badan Hukum

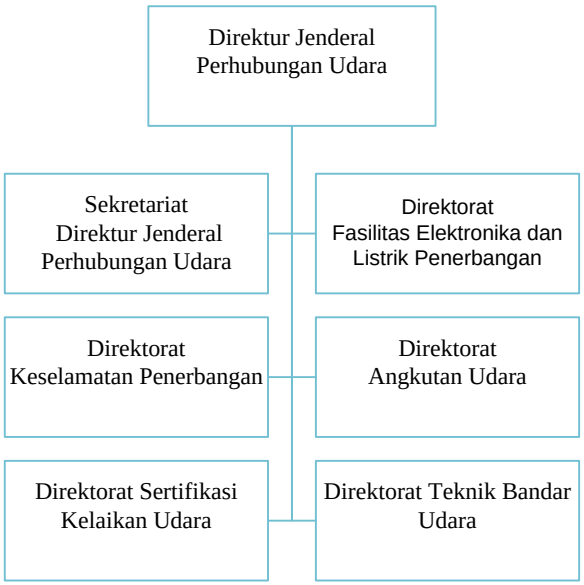
Sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 1 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan.

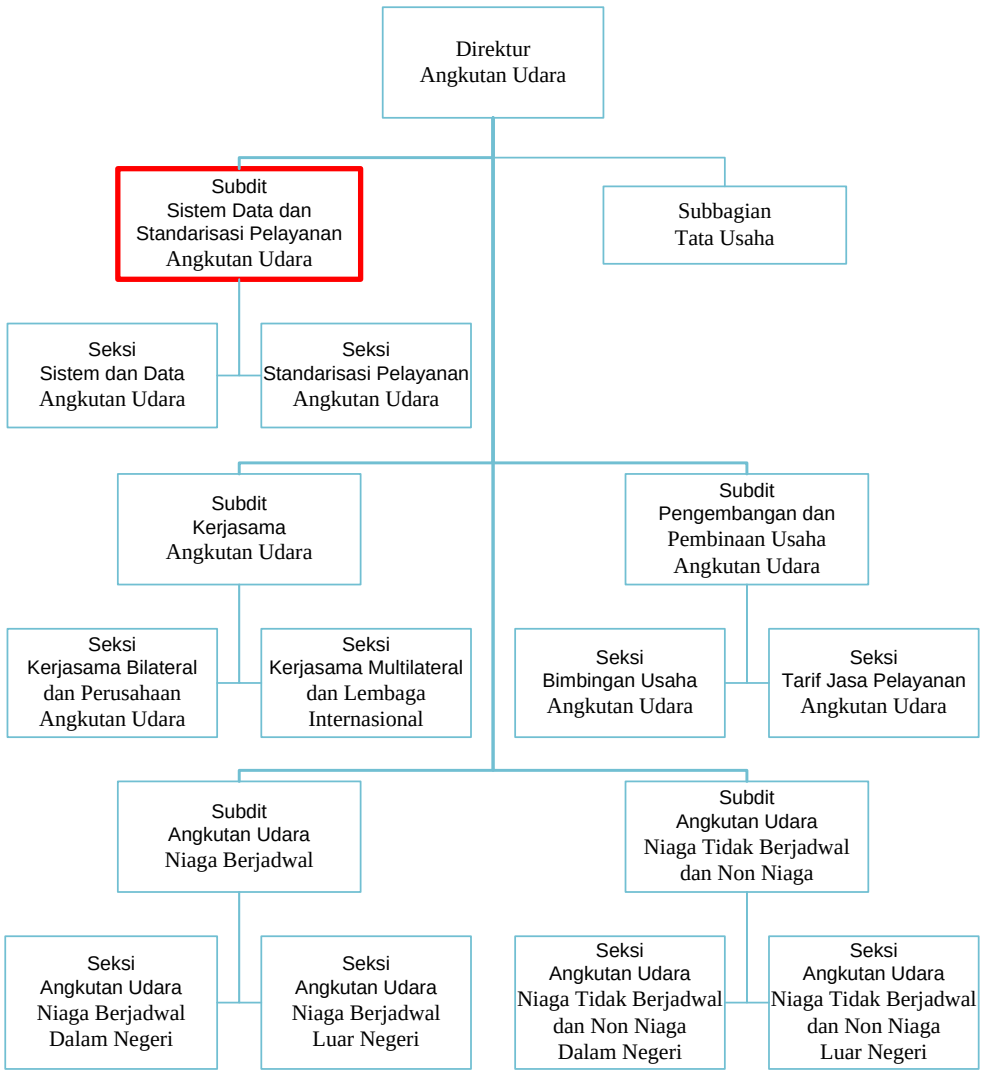
3.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi perusahaan merupakan bangunan fungsi bagian-bagian manajemen yang tersusun dari suatu kesatuan hubungan yang menunjukan tingkatan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam manajemen perusahaan.

Penerapan struktur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berbentuk garis dan staff, dimana wewenang dari pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi di bawahnya untuk semua bidang pekerjaan bantuan. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai berikut:



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Direktorat Angkutan Udara

3.3 Deskripsi Kerja

Uraian tugas Departemen Direktorat Angkutan Udara pada Direktorat Jenderal Angkutan Udara adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang system data dan standarisasi pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerjasama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara.
2. Penyusunan standarisasi, norma, pedoman, criteria dan prosedur di bidang system data dan standarisasi pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerjasama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara.
3. Pelaksanaan pemberian izin di bidang penyelenggaraan pelayanan angkutan udara.
4. Pelaksanaan perjanjian angkutan udara bilateral dan multilateral serta kerjasama lembaga internasional di bidang angkutan udara.
5. Pelakasanaan penerbitan persetujuan kerjasama perusahaan angkutan udara.
6. Pelaksanaan pertemuan di bidang fasilitas pelayanan angkutan udara internasional.
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk fasilitasi pelayanan angkutan udara internasional.
8. Pelaksanaan audit kinerja pelayanan angkutan udara.

9. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang system data dan standarisasi pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerjasama dan angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan.
10. Penegakan hukum/tindakan korektif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerjasama dan angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan.
11. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.
12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerjasama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara.

Adapun wewenang yang dimiliki Direktorat Angkutan Udara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara:

1. Memberikan izin rute penerbangan dalam negeri ataupun luar negeri.
2. Mengeluarkan batas tarif atas airline.
3. Mengeluarkan izin usaha perusahaan angkutan udara.
4. Mengeluarkan flight approval.
5. Memberikan sanksi administrasi kepada pelanggar peraturan terkait angkutan udara.